

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara Demokrasi, dimana Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi mekanisme penting untuk menentukan arah kepemimpinan negara. Salah satu elemen krusial dalam Pemilu adalah proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup> Sejak pemilu 2004, Indonesia mengimplementasikan aturan *Presidential Threshold*, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun tujuan dari pengaturan *presidential threshold* ini adalah untuk memastikan bahwa calon Presiden berasal dari partai politik yang memiliki basis dukungan yang luas, namun penerapan *presidential threshold* ini telah menimbulkan

---

<sup>1</sup> Soerjono.S, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Sejarah, Prinsip, Dan Implementasi*. Jakarta: (Jakarta: LP3ES, 2018), h. 12.

kontroversi dan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta politisi.<sup>2</sup>

Sistem *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menjadi salah satu isu yang menuai perdebatan konstitusional. Ketentuan mengenai ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu isu yang diperdebatkan secara konstitusional. Aturan ini menetapkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau meraih 25% suara sah nasional pada pemilihan umum sebelumnya. Ketentuan tersebut menimbulkan problematika karena dinilai membatasi hak partai politik baru dan tokoh potensial yang tidak memiliki afiliasi dengan partai besar untuk turut serta dalam kontestasi politik,

---

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas, *Pengaturan Pemilu Dalam Perspektif Konstitusi* (Yogyakarta: UGM Pers, n.d.), hlm. 20.

sehingga berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan nasional secara demokratis.

*Judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diajukan oleh berbagai pihak ke Mahkamah Konstitusi, baik melalui pengujian formil maupun materiil. Para pemohon umumnya berpendapat bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD NKRI 1945, terutama terkait dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2).<sup>3</sup> Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga tidak menjadi objek pengujian konstitusional oleh Mahkamah.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

Kewenangan pokok yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selaku badan negara, adalah memeriksa kesesuaian antara undang-undang dengan landasan konstitusional negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Salah satu bentuk uji materiil yang sering diajukan ke MK adalah terkait konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ketentuan *presidential threshold*. Ketentuan ini dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan pemilu yang dijamin dalam konstitusi.

Dalam konteks uji materiil, penting untuk menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai institusi politik dalam arti positif yakni aktor konstitusional yang memiliki peran strategis dalam membentuk budaya demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Sikap MK terhadap *presidential threshold* akan menjadi presiden penting dalam sejarah pengujian konstitusional di Indonesia, apakah MK bersikap adaptif terhadap perkembangan kebutuhan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: konstitusi pers, 2012), hlm. 21.

demokrasi atau tetap terjebak dalam penafsiran yuridis yang sempit. Dengan kewenangannya yang sangat luas dalam menguji undang-undang, MK memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan semangat keadilan, keterbukaan, dan partisipasi politik yang dijamin oleh konstitusi.

Pada tanggal 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan yang menghapuskan sistem *presidential threshold*, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak dan menuai reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menganggap putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai langkah yang positif, karena dapat membuka ruang bagi lebih banyak calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan yang lebih kecil dan tidak terbatas oleh syarat *presidential threshold* yang tinggi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penghapusan *presidential threshold* dapat mengarah pada fragmentasi politik yang lebih besar dan memperburuk kondisi pemerintahan yang efektif. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pertanyaan tentang

implikasi hukum, sosial, dan politik terhadap sistem Pemilu di Indonesia.

Proses penghapusan *presidential threshold* memerlukan perhatian serius, baik dari sisi hukum maupun politik. Di tingkat hukum, jalur yang sering ditempuh adalah melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan sebanyak 33 kali sebelumnya.<sup>5</sup> Namun, seluruh permohonan serupa sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan terkait *legal standing* maupun substansi permohonan. Empat mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berhasil memperjuangkan uji materi terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Kamis (2/1/2025), MK akhirnya mengabulkan permohonan tersebut. Melalui putusan ini, MK secara resmi menghapus ketentuan *presidential threshold* atau ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu.

---

<sup>5</sup> “Cerita Di Balik Gugatan 4 Mahasiswa Hukum UIN Sunan Kalijaga Soal Presidential Threshold,” HukumOnline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cerita-di-balik-gugatan-4-mahasiswa-hukum-uin-sunan-kalijaga-soal-presidential-threshold-lt677a1138efdb2/>.

Pengajuan uji materil ini, pemohon mengargumentasikan bahwa ketentuan tersebut melanggar prinsip demokrasi dan mencederai hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden. Langkah awal dalam upaya menghapus *presidential threshold* adalah berkembangnya wacana di ruang publik, baik melalui pemberitaan media, penelitian akademis, maupun saran dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu argumen utama yang dikemukakan adalah bahwa aturan ini membatasi kemunculan calon-calon alternatif dan mengurangi peluang untuk memperluas demokrasi.<sup>6</sup> Selain itu, sistem *presidential threshold* dinilai tidak sesuai dengan konteks pemilu serentak, di mana pemilihan anggota legislatif dan presiden dilakukan secara bersamaan.

Dalam Kajian *Siyasah Dusturiyah* pemimpin dipilih melalui proses musyawarah yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat tanpa penghalang struktural seperti aturan *presidential threshold*. Aturan ini juga dianggap menghambat semangat

---

<sup>6</sup> Yohanes Mega Hendarto, "Mencermati Sikap Parpol Terhadap Penghapusan "Presidential Threshold"," kompas.id, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mencermati-sikap-parpol-terhadap-penghapusan-presidential-treshold>.

keterwakilan dan kebebasan memilih sebagaimana dianjurkan dalam prinsip-prinsip keislaman tentang *syura* (musyawarah) dan *'adl* (keadilan). Dengan dihapuskannya *presidential threshold* melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan tercipta ruang yang lebih terbuka bagi pelaksanaan prinsip *syura* dalam sistem politik Indonesia.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penghapusan *Presidential Threshold* dapat dipandang sebagai bentuk interpretasi yang lebih dinamis terhadap nilai-nilai konstitusional Indonesia, yang seharusnya menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Namun, dalam konteks sistem politik yang ada, di mana konsolidasi partai politik masih dalam tahap perkembangan, keputusan ini dapat menciptakan dilema antara idealisme demokrasi dengan kenyataan pragmatis politik.<sup>7</sup> Dalam hal ini, analisis terhadap prinsip-prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan stabilitas pemerintahan menjadi penting untuk memahami apakah langkah MK tersebut sesuai dengan semangat UUD 1945.

---

<sup>7</sup> Fadli.A, *Konstitusi Dan Politik Indonesia: Sebuah Kajian Siyasah Dusturiyah*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan *presidential threshold* dalam konteks *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini akan mengkaji argumen-argumen yang diajukan oleh MK, serta dampaknya terhadap sistem politik Indonesia dalam perspektif konstitusional. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menyikapi perubahan aturan Pemilu yang dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi dan kualitas pemerintahan di Indonesia.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis merasa penting untuk membahas mengenai hal tersebut dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penghapusan Sistem *Presidential Threshold*?
2. Bagaimana Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghapusan Sistem *Presidential Threshold*?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memang sangat penting ditentukan oleh penulis agar dalam penelitian yang dilakukan ada batasan yang jelas. Hal ini harus dilakukan karena setiap penulis/peneliti pasti memiliki keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu. Maka dalam rangka memaksimalkan sebuah penelitian, sudah sepatutnya fokus penelitian itu ditentukan oleh penulis/peneliti yang bersangkutan.

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu terletak pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapuskan sistem *Presidential Threshold*, apakah Keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam sistem politik di

Indonesia. Selain itu, penulis juga berfokus pada Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan *Presidential Threshold*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Ada dua tujuan dilakukannya penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan sistem *Presidential Threshold*
2. Untuk menganalisis apa dampak penghapusan *Presidential Threshold* terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi kedalam dua segi yaitu segi teoritis dan dari segi praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum tata negara pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Masyarakat dan pembaca untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan *Presidential Threshold* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam karya tulis ini penulis menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu penulis menemukan beberapa tulisan yang sudah ada.

1. Jurnal karya Achmad Hasan B, Hilman Rosyidi dan Umarwan Sutopo dengan judul “*Presidential Threshold In The 2024 Presidential Elections: Implications For The Benefits Of Democracy In Indonesia*” pada jurnal *Justicia Islamica* tahun 2024.<sup>8</sup> Pada Penelitian ini penulis menjelaskan terkait

---

<sup>8</sup> Umarwan Sutopo, Achmad Hasan Basri, and Hilman Rosyidi, “Presidential Threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia,” *Justicia Islamica* 21, no. 1 (2024): 155–78, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>.

*Presidential Threshold* yang berlaku dalam Pemilu Presiden (Pilpres) Tahun 2024 yang menjadi salah satu hal polemik di masyarakat. Keberadaan *Presidential Threshold* justru bertentangan dengan kemaslahatan mursalah maupun yang bersifat daruri dalam berkehidupan bangsa dan berdemokrasi. Artinya rakyat justru terbatas haknya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dalam penelitian saya menjelaskan bahwa bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap penghapusan *Presidential Threshold* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Skripsi karya Anggar Putra Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar Tahun 2021 dengan judul “*Presidential Threshold* Sebagai *Open Legal Policy* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa dalam pencalonan Presiden dan wakil presiden pada

---

<sup>9</sup> Anggar Putra, “*Presidential Threshold* Sebagai *Open Legal Policy* Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

- pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sangat penting adanya ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*. Agar tidak terjadi multipartai, multitafsir terhadap persyaratan pencalonan dan akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan skripsi yang saya tulis menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan *Presidential Threshold* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
3. Skripsi karya Geral Rizky Fauzy mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024 dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap hak politik Warga Negara”.<sup>10</sup> dalam Penelitian ini penulis menjelaskan Mahkamah Konstitusi menolak dengan dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum adalah pasal 222 konstitusional yang selaras dengan semangat yang memperkuat sistem presidensial serta

---

<sup>10</sup> Geral Rizky Pauzy, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

sebagai Upaya penyederhanaan partai politik yang sudah berada dalam satu pandangan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Tingginya persentase *Presidential Threshold* juga akan membatasi calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum sehingga hal ini menyebabkan terbatasnya pilihan warga negara untuk dapat memilih calon pemimpin negara. sedangkan dalam penelitian skripsi saya menjelaskan bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap penghapusan *Presidential Threshold* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

4. Skripsi Karya Nahzat Azadi Al Ghifary mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023 dengan judul “Sistem *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan penentuan sistem *Presidential Threshold* sesuai dengan teori *Open Legal*

---

<sup>11</sup> Nahzat Azadi AlGhifary, “Sistem *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perpektif *Siyasah Syar’iyyah*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

*Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka) yang diperkuat oleh putusan MK. Sedangkan penelitian saya menjelaskan bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan *Presidential Threshold* perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

5. Jurnal karya M. Syaiful tahun 2022 dengan judul Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan pengaturan *presidential Threshold* berdasarkan undang-undang pemilu memiliki infektivitas yang mengandung pro-kontra pada pelaksanaannya, terutama dalam pemilihan umum secara serentak infektivitas tersebut dikarenakan bertentangan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketidakadilan partai politik baru bagi peserta pemilu dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia. Sedangkan penelitian yang saya tulis menjelaskan bagaimana

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaiful, "Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. November (2022): 22–29, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/133%0Ahttp://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/133/105>.

pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penghapusan  
*Presidential Threshold* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

### **G. Kerangka Pemikiran**

*Judicial review* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengkaji dan menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan pemerintah sesuai dengan konstitusi suatu negara. Melalui proses ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. *Judicial review* berperan sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan eksekutif serta menjaga supremasi konstitusi dalam sistem hukum suatu negara

*Judicial review* adalah sebuah mekanisme dalam sistem pemerintahan yang memberikan wewenang kepada lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana seluruh tindakan

pemerintah dan produk hukum harus sejalan dengan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di negara tersebut.<sup>13</sup>

Konsep *judicial review* pertama kali dikembangkan secara formal di Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Sejak saat itu, praktik *judicial review* diadopsi oleh banyak negara sebagai bagian penting dari tata pemerintahan modern yang demokratis. *Judicial review* tidak hanya memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara melalui pengawasan terhadap kebijakan publik.

Fungsi lain dari *judicial review* adalah sebagai mekanisme saling kontrol antar lembaga negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbekal kewenangan untuk menguji apakah suatu peraturan sesuai dengan konstitusi, pengadilan memiliki peran preventif terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa seluruh kebijakan publik tetap

---

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm.112.

berada dalam jalur hukum yang semestinya. Hal ini menempatkan *judicial review* sebagai salah satu sendi utama dalam menjaga praktik pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak asasi manusia. MK memiliki beberapa kewenangan, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.<sup>14</sup> Selain itu, MK berwenang memutuskan permohonan *impeachment* terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Dalam menjalankan perannya, MK bertugas memastikan semua undang-undang dan kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama dalam melindungi keadilan, demokrasi, dan hak-hak dasar warga negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 55.

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan. Melalui kewenangan Pengujian Undang-Undang UUD 1945 (*judicial review*), MK telah menghasilkan banyak putusan yang berdampak besar terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Putusan-putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding dan harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>16</sup>

Selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan MK selama ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengarahkan interpretasi norma hukum agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan peran tersebut, MK menjadi institusi vital dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga secara substansial menjamin keadilan bagi rakyat.

---

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: konstitusi pers, 2006).

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga diharapkan menjadi lembaga yang independen dan imparial dalam menjalankan kewenangannya. Independensi ini sangat penting agar MK tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun, sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan nilai-nilai konstitusional.<sup>17</sup> MK juga diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan internal melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), sebagai bentuk otonomi lembaga dalam mengatur prosedur peradilannya. Hal ini menunjukkan bahwa MK dirancang sebagai institusi yang memiliki kedudukan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi aktor penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Banyak putusan MK yang berdampak luas, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara politik dan sosial. Misalnya, putusan terkait uji materi atas Undang-Undang Pemilu atau UU Partai Politik sering

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud. Marzuki, *Konstitusi Dan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2010).

kali berimplikasi langsung pada konfigurasi kekuasaan politik.<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi juga telah membatalkan sejumlah pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip HAM.

Perspektif Normatif dan Filosofis pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam setiap keputusannya tidak hanya berlandaskan pada norma hukum, tetapi juga pada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, putusan MK juga dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas negara. Perspektif ini memberikan penekanan pada pentingnya mengharmonisasikan hukum positif dengan nilai-nilai etis dan spiritual, terutama dalam isu-isu yang berdampak luas terhadap masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm,17.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Pers, 2003), hlm 92.

Dalam konteks pemilihan umum, partai politik atau gabungan partai politik diwajibkan untuk memenuhi suatu persyaratan dukungan politik minimum, yang disebut sebagai *presidential threshold*, agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, aturan ini pertama kali diterapkan dalam Pemilu Presiden 2004, namun secara resmi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong efektivitas pemerintahan dengan memastikan presiden yang terpilih memiliki dukungan yang memadai di parlemen.

Ketentuan *Presidential Threshold* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melalui Pasal 222, mensyaratkan bahwa partai politik atau koalisi partai politik harus mengamankan minimal 20% kursi parlemen atau 25% total suara sah nasional dari pemilu sebelumnya jika ingin mengusulkan calon presiden. Tujuan dari aturan ini adalah menyederhanakan jumlah calon, mendorong stabilitas koalisi pemerintahan, dan memperkuat efektivitas sistem presidensial.

Namun, implementasinya sering menuai kritik karena dianggap membatasi hak partai-partai kecil dan independen untuk mencalonkan presiden, sehingga mengurangi tingkat keterwakilan dalam proses demokrasi.

Secara teoritis, *presidential threshold* dapat dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif, terutama dalam sistem presidensial dengan multipartai seperti Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ambang batas ini sering kali menjadi alat eksklusif untuk mempertahankan dominasi kekuatan politik tertentu. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam proses demokratisasi dan menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik.

*Siyasah Dusturiyah*, sebagai cabang dari *fiqh siyasah*, mengkaji isu-isu terkait legislasi negara. Pembahasan dalam disiplin ilmu ini mencakup berbagai konsep konstitusi (termasuk undang-undang dasar dan latar belakang historis pembentukan peraturan perundang-undangan suatu negara), proses legislasi (metodologi perumusan undang-undang), serta lembaga-lembaga demokrasi dan *syura* yang menjadi pondasi krusial dalam sistem

perundang-undangan tersebut. Istilah "dusturiyah" berasal dari bahasa Persia yang berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).<sup>20</sup>

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi), maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>21</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), hlm,124.

<sup>21</sup> Iqbal, hlm, 153.

<sup>22</sup> Iqbal, hlm, 154.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang ilmu siyasah (politik Islam) yang berfokus pada tata kelola negara dan konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Istilah ini mengacu pada upaya untuk mengatur hubungan antara pemimpin (*umara*) dan rakyat, serta menjamin pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT dalam konteks kenegaraan.

Prinsip dasar *siyasah dusturiyah* meliputi keadilan, kemaslahatan umat, keterwakilan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu maupun masyarakat.<sup>23</sup> Dalam pandangan ini, undang-undang dan kebijakan negara harus bertujuan untuk menjaga *maqashid syariah* (tujuan syariah), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* memberikan kerangka normatif untuk menilai keputusan-keputusan politik dan hukum, termasuk dalam konteks modern seperti pengaturan pemilu dan ambang batas pencalonan presiden.

---

<sup>23</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 27.

## H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang mempermudah pengumpulan data, pembahasan dan analisis. Penulis menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*), melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum *doktrinal*. Dimana pada penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, n.d.), hlm. 14.

<sup>25</sup> Sali and Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.), hlm. 13.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu telaah terhadap berbagai aturan hukum dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dikaji pada penelitian ini.<sup>26</sup> Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang merujuk pada pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan oleh putusan atau aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>27</sup>

## 3. Data Penelitian dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana Prenada Media, n.d.), hlm. 93.

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 138.

3) Pasal 222 UU Pemilu

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

- b. Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen hukum resmi baik berupa buku, artikel, jurnal, makalah dan majalah tentang pembentukan Undang-Undang. Serta bahan non hukum yaitu bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti wawancara, kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum yang termuat di berbagai media.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini,

maka diambil dari sumbernya (buku, putusan, undang-undang, artikel, jurnal koran, internet dan lain-lain).<sup>28</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan judul yaitu. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penghapusan *Presidential Threshold* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

#### 6. Analisis Data

Analisis data terhadap bahan hukum yang ada menggunakan pengkajian deskriptif analitik. Pengujian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, doktrin hukum dan

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 10.

sistem hukum. Analisa data yang digunakan dalam penelitian dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.<sup>29</sup> Data yang dijabarkan secara deskriptif atau data yang didapat dari objek penelitian yang ada akan dideskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah hingga memperoleh kesimpulan sesuai pada tujuan awal.

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu sebuah penarikan Kesimpulan dari premis-premis umum yang ada ke premis khusus tentang permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>29</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, hlm. 180.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing dipecah menjadi banyak sub-bab dan membahas topik yang berbeda. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini meliputi teori tentang *judicial review*, *presidential threshold* dan *siyasah dusturiyah*

### BAB III : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGHAPUSAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Pada bab ini meliputi pengertian Mahkamah Konstitusi, kedudukan, kewenangan, kewajiban mahkamah konstitusi dan

pertimbangan mahkamah konstitusi dalam penghapusan sistem *presidential threshold*.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Pada bab ini meliputi analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan sistem *presidential threshold* dan meliputi analisis *siyasa dusturiyah* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 tentang penghapusan sistem *presidential threshold*.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan serta saran